



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
*(Memorandum of Understanding)*  
**ANTARA**  
**HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)**  
**WILAYAH SUMATERA SELATAN**  
**DAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PSIKOLOGI**

**Nomor : 15/MoU/HIMPSI-PWSS/X/2019**

**Nomor : W.6.HH.05.05 - 0139**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Lapas Kelas I Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Muhamad Uyun, M. Si** : Ketua HIMPSI Wilayah Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama HIMPSI Wilayah Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**
  
2. **Ajub Suratman, Bc.IP, S.Pd, M.Si** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pelayanan Psikologi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

Kerjasama ini bertujuan sebagai payung hukum yang saling menguntungkan kedua belah pihak serta upaya memberikan kesempatan kepada Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan layanan psikologi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mental Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Petugas Pemasyarakatan agar terjadi proses pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan meliputi :

- a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
- b. Bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan; dan
- c. Bidang pengabdian diri meliputi pemberdayaan Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan penerapan ilmu pengetahuan;
- d. Saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang diadakan masing - masing pihak sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan;
- e. Saling membantu dalam publikasi kegiatan yang diadakan masing-masing pihak sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan :

- a. **PIHAK I** oleh perangkat kerja di Lingkungan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan;
- b. **PIHAK II** oleh pejabat dan pelaksana Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Adapun ketentuan kerjasama yang membutuhkan pembiayaan maka akan ditanggung berdasarkan porsi keterlibatan masing-masing kedua belah pihak yang ketentuannya dapat disepakati dalam lembaran kesepakatan lain.
- (2) Adapun aktivitas yang terdapat dalam ruang lingkup kerja sama yang menghasilkan dana maka akan dibagi berdasarkan porsi keterlibatan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

**Pasal 5**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau tidak mengadakan perpanjangan terhadap Kesepakatan Bersama ini maka Kesepakatan Bersama dinyatakan berakhir.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan / atau penafsiran ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;
- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri.



**Pasal 7**  
**LAIN - LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK I**

**HIMPSI Wilayah Sumatera Selatan**  
**Ketua,**



**Dr. Muhamad Uyun, M. Si**

**PIHAK II**

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan**  
**HAM Sumatera Selatan**  
**Kepala,**



**Ajub Suratman, Bc.IP, S.Pd, M.Si**